



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN Daerah dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang bersumber APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
9. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan nilai suatu jabatan yang merupakan hasil evaluasi jabatan.

10. Standar Besaran TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
12. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi dari kabupaten dibandingkan Provinsi dimana kantor Badan Pemeriksa Keuangan pusat berada.
13. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dan 10% (sepuluh per seratus).
14. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
15. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
16. Kehadiran Kerja adalah kehadiran ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan hari dan jam kerja.
17. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap.
18. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara.
19. Tim Kerja adalah Tim yang membantu pelaksanaan tugas organisasi yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dan melaksanakan tugas dalam kurun waktu lebih dari 6 (enam) bulan.
20. Ketua Tim Kerja adalah pejabat fungsional hasil penyetaraan dan/atau pejabat fungsional/pelaksana yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

- (1) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah berhak mendapatkan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN selain mendapatkan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berhak mendapatkan TPP setiap bulan.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang berstatus CPNS;
 - b. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Pengawas Sekolah;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - d. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - e. Pegawai ASN instansi lain yang diperbantukan secara penuh di instansi Pemerintah Daerah sepanjang sudah mendapatkan TPP dari Instansi Induk;
 - f. Pegawai ASN Daerah yang diperbantukan, dipekerjakan atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah sepanjang sudah mendapatkan TPP dari Instansi tempat diperbantukan;

- g. PNS Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- h. Pegawai ASN yang bertugas di Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) RSUD Cilacap dan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) RSUD Majenang;
- i. Pegawai ASN Daerah yang melaksanakan tugas belajar dan meninggalkan tugas kedinasan.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Prinsip pemberian TPP adalah sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- b. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III STANDAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Standar Besaran TPP ditetapkan berdasarkan pada parameter sebagai berikut :

- a. Kelas Jabatan;
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi;
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- e. Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan nilai suatu jabatan yang merupakan hasil evaluasi jabatan yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dikelompokkan dengan bobot sebagai berikut :
 - a. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi = bobot 1;
 - b. Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi = bobot 0,85;
 - c. Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang = bobot 0,7;
 - d. Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah = bobot 0,55; dan
 - e. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah = bobot 0,4.
- (2) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,55 (nol koma lima puluh lima).

Pasal 7

- (1) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dihitung dengan membandingkan Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah dengan Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Jakarta Pusat.
- (2) Bobot Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,815 (nol koma delapan satu lima).

Pasal 8

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas :
 - a. opini laporan keuangan dengan bobot 30%;
 - b. laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan bobot 25%;
 - c. kematangan penataan perangkat daerah dengan bobot 10%;
 - d. indeks inovasi daerah dengan bobot 3%;
 - e. prestasi kerja pemerintah daerah dengan bobot 18%;
 - f. rasio belanja perjalanan dinas dengan bobot 2%; dan
 - g. indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah dengan bobot 2%.
- (2) Hasil perhitungan variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. opini laporan keuangan WTP dengan nilai 1000;
 - b. laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, rendah dengan nilai 250;
 - c. kematangan penataan perangkat daerah 38,65 (tinggi), dengan nilai 800;
 - d. indeks inovasi daerah sebesar 56,93 (inovatif) dengan nilai 400;
 - e. prestasi kerja pemerintah daerah sebesar 74,58 dengan nilai 1000;
 - f. rasio belanja perjalanan dinas 1,38 % dengan nilai 1000; dan
 - g. indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah 76,77 dengan nilai 800.

Pasal 10

- (1) Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia dengan bobot 6% dan Indeks Gini Ratio dengan bobot 4%.
- (2) Hasil perhitungan komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,04 dengan nilai 750; dan

- b. Indeks Gini Ratio sebesar 0,35 dengan nilai 1000.

Pasal 11

Hasil perhitungan Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPD) sebesar 871 dengan bobot 1 melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{SKIPD} &= (\text{variable pengungkit}) + (\text{variable hasil}) \\ &= (\sum ((0,3 \times \text{SOLK}) + (0,25 \times \text{SLPPD}) + (0,1 \times \text{SKPPD}) + (0,03 \times \text{SIID}) \\ &\quad + (0,18 \times \text{SPKPD}) + (0,02 \times \text{SRBPD}) + (0,02 \times \text{SIRBPD})) + (\sum (0,06 \times \text{SIPM}) + (0,04 \times \text{SIGR}))) \\ &= (300 + 250 + 60 + 12 + 144 + 16 + 16) + (45 + 28) \\ &= 871\end{aligned}$$

Pasal 12

- (1) Hasil perhitungan Indeks TPP Pemerintah Daerah sebesar 0,4485 melalui perhitungan sebagai berikut :
$$\begin{aligned}\text{Indeks TPP} &= \text{IKF} \times \text{IKK} \times \text{IPPD} \\ &= 0,55 \times 0,815 \times 1 \\ &= 0,4485\end{aligned}$$
- (2) Penetapan Standar Besaran TPP dihitung dengan menggunakan rumus :
$$\text{Standar Besaran TPP} = \text{Indeks TPP} \times \text{Besaran Tunjangan Kinerja BPK RI per kelas jabatan.}$$
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Standar Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 13

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria :

- a. TPP berdasarkan beban kerja;
- b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
- c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
- d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
- e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan
- f. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 14

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, diberikan kepada seluruh pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang telah melakukan Analisis Beban Kerja, kecuali pegawai ASN pada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional dari basic TPP.

Pasal 15

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, diberikan kepada seluruh pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali Pegawai ASN pada Badan Pendapatan Daerah.

- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional dari basic TPP.

Pasal 16

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, diberikan kepada pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang bertugas di daerah yang memiliki indeks kesulitan geografis di atas 1,5 (satu koma lima).
- (2) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas di Kecamatan Kampunglaut dan Kelurahan Kutawaru dengan besaran TPP paling tinggi 35% (tiga puluh lima per seratus) dari basic TPP.

Pasal 17

- (1) Pemberian TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memiliki resiko tinggi, seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian kriteria TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja; dan
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif kepada Pegawai ASN Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Pemberian TPP berdasarkan kondisi kerja selain diberikan kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga diberikan kepada Pegawai ASN pada Badan Pendapatan Daerah, dan pelaksana pada Perangkat Daerah dengan kelas jabatan 3.
- (5) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan secara proporsional dari basic TPP.

Pasal 18

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Sekretaris Daerah selaku pejabat pimpinan tertinggi di Daerah.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi bagi Sekretaris Daerah diberikan paling rendah 10% (sepuluh per seratus) dari basic TPP.

Pasal 19

- (1) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f merupakan TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN pada Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah atas dasar pencapaian kinerja tertentu sebesar 4 % (empat per seratus) dari

rencana penerimaan pajak daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah.

- (3) Besarnya pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. di bawah Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (4) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (5) Penerima pembayaran dan besarnya pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila target kinerja triwulan penerimaan pajak daerah tercapai.
- (7) Dalam hal target kinerja suatu triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, TPP untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (8) Dalam hal target penerimaan pajak daerah pada akhir tahun anggaran telah dicapai atau terlampaui, tetapi pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (9) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB IV PEMBAYARAN TPP

Pasal 20

- (1) Pembayaran TPP dilakukan berdasarkan penghitungan kinerja individu yang terdiri dari:
 - a. produktivitas kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh per seratus); dan
 - b. disiplin kerja dengan bobot 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pembayaran TPP berdasarkan kriteria pertimbangan obyektif lainnya dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, diukur dari capaian kinerja bulanan yang disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja dengan berpedoman pada Indikator Kinerja Individu (IKI) yang ditetapkan awal tahun atau pada saat mutasi jabatan.
- (2) Bobot produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan prosentase dari nilai capaian kinerja berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. 100% (seratus per seratus) apabila mencapai nilai ≥ 85 ;
 - b. 95% (sembilan puluh lima per seratus) apabila mencapai nilai 75 – 84;
 - c. 85% (delapan puluh lima per seratus) apabila mencapai nilai 60 – 74;

- d. 75% (tujuh puluh lima per seratus) apabila mencapai nilai 50 – 59;
- e. 50% (lima puluh per seratus) apabila mencapai nilai 40 – 49;
- f. 25% (dua puluh lima per seratus) apabila mencapai nilai 20 – 39;
- g. 10% (sepuluh per seratus) apabila mencapai nilai 1 - 19.
- h. 0% (nol per seratus) apabila nilai capaian kinerja 0.

Pasal 22

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran kerja pada bulan berkenaan.
- (2) Bobot disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan prosentase dari kehadiran dan pemenuhan jam kerja setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dikurangi 1% (satu per seratus) per hari kerja apabila tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, kecuali ASN yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dan/atau yang mendapat dispensasi;
 - b. dikurangi 0,5% (nol koma lima per seratus) per hari kerja apabila tidak masuk kerja karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - c. dikurangi 2% (dua per seratus) per hari kerja apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - d. dikurangi 2% (dua per seratus) per 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit yang dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan, apabila tidak memenuhi jam kerja karena terlambat atau pulang awal;
- (3) Apabila Pegawai ASN tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan penuh dan capaian kinerjanya 0 (nol), maka tidak diberikan TPP pada bulan berkenaan.

Pasal 23

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bagi ASN yang dijatuhi hukuman disiplin, diperhitungkan sebagai berikut :
 - a. dibayarkan 90% (sembilan puluh per seratus) selama 2 (dua) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - b. dibayarkan 75% (tujuh puluh lima per seratus) selama 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; dan
 - c. dibayarkan 50% (lima puluh per seratus) selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penjatuhan hukuman disiplin yang disebabkan karena ketidakpatuhan pemanfaatan Barang Milik Daerah dan ketidakpatuhan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi Pegawai ASN yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan pada akhir bulan Maret tahun berjalan, TPP dibayarkan sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus), sampai dengan disampaikannya Laporan LHKPN/LHKAN.

Pasal 24

Pengukuran kinerja dilakukan oleh atasan langsung Pegawai ASN yang bersangkutan setiap akhir bulan dan digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pada bulan berkenaan, dengan menggunakan indikator pengukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Ketentuan pembayaran TPP untuk ASN pada Unit Organisasi Berbentuk Fungsional (UOBF) Puskesmas diatur sebagai berikut:
 - a. ASN Puskesmas Kampunglaut diberikan TPP;
 - b. ASN Puskesmas selain Puskesmas Kampunglaut dapat diberikan TPP apabila jasa pelayanan yang diterima tidak melebihi TPP ASN Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada kelas jabatan yang sama dan sepanjang sudah tersedia anggaran.
- (2) Besaran TPP ASN Puskesmas selain Puskesmas Kampunglaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari TPP ASN Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada kelas jabatan yang sama.

Pasal 26

TPP bagi ASN yang ditunjuk/diangkat sebagai Penjabat, Plt. dan Plh. pada jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penjabat/Plt. Sekretaris Daerah menerima TPP sesuai kelas jabatan Sekretaris Daerah;
- b. TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Penjabat/Plt. Sekretaris Daerah menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender;
- c. Bagi pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt.) atau pelaksana harian (Plh.) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan;
- d. Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - 1). pejabat yang merangkap Plt. atau Plh. pada jabatan struktural lain dengan kelas jabatan yang sama, menerima TPP pada jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari TPP pada jabatan yang dirangkapnya.
 - 2). pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada Jabatan Pegawai ASN yang tertinggi.

Pasal 27

- (1) TPP bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk/diangkat sebagai Ketua Tim Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagi pegawai yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Kerja dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan, kecuali PNS Jabatan Fungsional yang berasal dari Penyetaraan Jabatan;
 - b. TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari besaran TPP Jabatan Pengawas dan paling banyak sebesar selisih dari TPP yang diterima dengan TPP Jabatan Pengawas.
- (2) TPP bagi PNS Jabatan Fungsional yang berasal dari Penyetaraan Jabatan berlaku ketentuan :
 - a. diberikan TPP sebesar TPP Jabatan Pengawas apabila yang bersangkutan ditunjuk sebagai Ketua Tim Kerja;

- b. diberikan TPP sebesar TPP Jabatan Fungsional pada kelas jabatan yang sama apabila yang bersangkutan tidak ditunjuk sebagai Ketua Tim Kerja.

Pasal 28

- (1) TPP kepada Pegawai ASN diberikan setiap bulan pada tahun anggaran berkenaan terhitung mulai bulan Januari 2025.
- (2) Pajak Penghasilan atas pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung Pemerintah Daerah atas beban APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali pembayaran TPP untuk PPPK.
- (3) Besaran TPP kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan iuran BPJS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pegawai ASN yang mutasi ke Pemerintah Kabupaten Cilacap diberikan TPP apabila sudah melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan sepanjang tersedia anggaran.

Pasal 30

Pegawai ASN yang mendapatkan kenaikan kelas jabatan, diberikan TPP sesuai kelas jabatan yang baru mulai bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.

Pasal 31

TPP bagi Pegawai ASN yang mengalami mutasi jabatan antar Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, diatur sebagai berikut:

- a. apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), maka diberikan sesuai jabatan yang baru pada bulan berjalan sepanjang tersedia anggaran.
- b. apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan setelah tanggal 10 (sepuluh), maka diberikan sesuai jabatan yang baru pada bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.
- c. apabila pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang baru tidak tersedia anggaran, maka pemberiannya dapat dibebankan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja lama.

BAB V PENGHENTIAN TPP

Pasal 32

Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dan pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan huruf d, dihentikan pembayaran TPP pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara atau keputusan pemberhentian sebagai ASN.

Pasal 33

Pegawai ASN yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, dijatuhi hukuman disiplin, meninggal dunia, atau sebab-sebab lain dihentikan pembayaran TPP pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai ASN.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pemberian TPP kepada pegawai ASN bersumber dari APBD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 25 Pebruari 2025

BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

SYAMSUL AULIYA RACHMAN

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 25 Pebruari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap&ttd

JAROT PRASOJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025 NOMOR 8

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH

STANDAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERANGKAT DAERAH	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
SEKRETARIAT DAERAH	Sekretaris Daerah	15	43,884,000
	Asisten Sekretaris Daerah	14	21,856,000
	Staf Ahli	13	16,315,000
	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	14,029,000
	Kepala Bagian	12	12,945,000
	JF PPBJ Ahli Madya	12	12,096,000
	JF Ahli Madya	12	10,000,000
	Kepala Sub Bagian	9	7,536,000
	JF PPBJ Ahli Muda	9/10	9,123,000
	JF Ahli Muda (Hasil Penyetaraan Jabatan menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	7,536,000
	JF Ahli Muda (Termasuk JF Hasil Penyetaraan Jabatan tidak menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	6,663,000
	JF PPBJ Ahli Pertama	8	7,702,000
	JF Ahli Pertama/JF Penyelia	8	5,355,000
	JF Mahir/pelaksana	7	4,721,000
	JF Terampil	6	4,103,000
	Pelaksana	7	4,618,000
	Pelaksana	6	4,013,000
	Pelaksana	5	3,347,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,137,000
INSPEKTORAT DAERAH	Inspektur Daerah	14	21,942,000
	Sekretaris Inspektorat	12	14,045,000
	Inspektur Pembantu	11	11,707,000
	JF Auditor/PPUPD Ahli Madya	12	12,109,000
	JF Auditor/PPUPD Ahli Madya	11	11,500,000
	Kepala Sub Bagian	9	7,638,000
	JF Auditor/PPUPD Ahli Muda	9/10	9,151,000
	JF Ahli Muda (Hasil Penyetaraan Jabatan menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	7,638,000

PERANGKAT DAERAH	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
	JF Ahli Muda (Termasuk JF Hasil Penyetaraan Jabatan tidak menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	7,380,000
	JF Auditor Ahli Pertama/Penyelia	8	7,282,000
	JF Ahli Pertama - Non Auditor/PPUPD	8	5,325,000
	JF Auditor Mahir	7	5,082,000
	Pelaksana	7	4,592,000
	Pelaksana	6	3,991,000
	Pelaksana	5	3,328,000
	Pelaksana	3	2,156,000
	Pelaksana	1	2,137,000
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kepala Badan	14	17,779,000
	Sekretaris Badan	12	12,759,000
	Kepala Bidang	11	9,864,000
	Kepala Sub Bagian	9	7,464,000
	JF Ahli Muda (Hasil Penyetaraan Jabatan menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	7,464,000
	JF Ahli Muda (Termasuk JF Hasil Penyetaraan Jabatan tidak menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	6,444,000
	JF Ahli Pertama	8	5,179,000
	Pelaksana	7	4,566,000
	Pelaksana	6	3,968,000
	Pelaksana	5	3,309,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,126,000
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Kepala Badan	14	17,779,000
	Sekretaris Badan	12	12,759,000
	Kepala Bidang	11	9,864,000
	Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang	9	7,464,000
	JF Ahli Muda (Hasil Penyetaraan Jabatan menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	7,464,000
	JF Ahli Muda (Termasuk JF Hasil Penyetaraan Jabatan tidak menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	6,444,000
	JF Ahli Pertama	8	5,179,000
	Pelaksana	7	4,566,000
	Pelaksana	6	3,968,000
	Pelaksana	5	3,309,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,126,000

PERANGKAT DAERAH	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH	Kepala Badan	14	17,779,000
	Sekretaris Badan	12	12,759,000
	Kepala Bidang	11	9,864,000
	Kepala Sub Bagian	9	7,464,000
	JF Ahli Muda (Hasil Penyetaraan Jabatan menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	7,464,000
	JF Ahli Muda (Termasuk JF Hasil Penyetaraan Jabatan tidak menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	6,444,000
	JF Ahli Pertama	8	5,179,000
	Pelaksana	7	4,566,000
	Pelaksana	6	3,968,000
	Pelaksana	5	3,309,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,126,000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	Kepala Dinas	14	15,004,000
	Sekretaris Dinas	12	10,767,000
	Kepala Bidang	11	8,325,000
	Kepala Sub Bagian / Kepala UPTD	9	6,299,000
	JF Ahli Muda (Hasil Penyetaraan Jabatan menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	6,299,000
	JF Ahli Muda (Termasuk JF Hasil Penyetaraan Jabatan tidak menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,570,000
	Kepala Sub Bagian TU UPTD	8	5,062,000
	JF Ahli Pertama/Penyelia	8	4,477,000
	Pelaksana	7	3,947,000
	Pelaksana	6	3,430,000
	Pelaksana	5	2,861,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,120,000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Kepala Dinas	14	14,137,000
	Sekretaris Dinas	12	10,145,000
	Kepala Bidang	11	7,843,000
	Kepala Sub Bagian	9	5,935,000
	JF Ahli Muda (Hasil Penyetaraan Jabatan menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,935,000
	JF Ahli Muda (Termasuk JF Hasil Penyetaraan Jabatan tidak menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,425,000
	JF Ahli Pertama/Penyelia	8	4,360,000
	Pelaksana	7	3,663,000

PERANGKAT DAERAH	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
	Pelaksana	6	3,183,000
	Pelaksana	5	2,655,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kepala Badan	14	14,137,000
	Sekretaris Badan	12	10,145,000
	JF Ahli Madya	12	7,343,000
	Kepala Bidang	11	7,843,000
	Kepala Sub Bagian	9	5,935,000
	JF Ahli Muda (Hasil Penyetaraan Jabatan menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,935,000
	JF Ahli Muda (Termasuk JF Hasil Penyetaraan Jabatan tidak menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,425,000
	JF Ahli Pertama	8	4,360,000
	Pelaksana	7	3,663,000
	Pelaksana	6	3,183,000
	Pelaksana	5	2,655,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Kepala Badan	14	14,137,000
	Sekretaris Badan	12	10,145,000
	Kepala Bidang	11	7,843,000
	Kepala Sub Bagian / Kepala UPTD	9	5,935,000
	JF Ahli Muda (Hasil Penyetaraan Jabatan menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,935,000
	JF Ahli Muda (Termasuk JF Hasil Penyetaraan Jabatan tidak menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,425,000
	Kepala Sub Bagian TU UPTD	8	5,075,000
	JF Ahli Pertama	8	4,410,000
	Pelaksana	7	3,899,000
	Pelaksana	6	3,388,000
	Pelaksana	5	3,826,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
BADAN PENDAPATAN DAERAH	Kepala Badan	14	8,673,000
	Sekretaris Badan	12	6,224,000
	Kepala Bidang	11	4,812,000
	Kepala Subbag/Kasubbid	9	3,641,000
	JF Ahli Muda (Hasil Penyetaraan Jabatan menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	3,641,000

PERANGKAT DAERAH	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
	JF Ahli Muda (Termasuk JF Hasil Penyetaraan Jabatan tidak menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	2,913,000
	JF Ahli Pertama	8	2,516,000
	Pelaksana	7	2,348,000
	Pelaksana	6	2,040,000
	Pelaksana	5	1,701,000
	Pelaksana	3	1,601,000
	Pelaksana	1	1,516,000
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Kepala Dinas	14	14,137,000
	Sekretaris Dinas	12	10,145,000
	Kepala Bidang	11	7,843,000
	JF Ahli Madya	11	7,343,000
	JF Ahli Muda / JF Ahli Madya	9	5,425,000
	Kepala Sub Bagian	9	5,935,000
	JF Ahli Muda (Hasil Penyetaraan Jabatan menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,935,000
	JF Ahli Muda (Termasuk JF Hasil Penyetaraan Jabatan tidak menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,425,000
	JF Ahli Pertama/Penyelia	8	4,360,000
	JF Mahir/Pelaksana Lanjutan	7	3,844,000
	JF Terampil	6	3,340,000
	Pelaksana	7	3,663,000
	Pelaksana	6	3,183,000
	Pelaksana	5	2,655,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kepala Dinas	14	14,137,000
	Sekretaris Dinas	12	10,145,000
	Kepala Bidang	11	7,843,000
	JF Ahli Madya	11/12	7,170,000
	JF Ahli Muda - Dokter pada Puskesmas Kampunglaut	10	7,402,000
	JF Ahli Muda - Dokter	10	6,237,000
	Kepala Sub Bagian/Kepala UPTD	9	5,935,000
	JF Ahli Muda pada Puskesmas Kampunglaut	9/10	6,399,000
	JF Ahli Muda (Hasil Penyetaraan Jabatan menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,935,000
	JF Ahli Muda (Termasuk JF Hasil Penyetaraan Jabatan tidak menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,425,000
	Kepala Sub Bagian TU UPTD	8	5,075,000

PERANGKAT DAERAH	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
	JF Ahli Pertama - Dokter	9	5,425,000
	JF Ahli Pertama pada Puskesmas Kampunglaut	8	5,384,000
	JF Ahli Pertama/Penyelia	8	4,410,000
	JF Mahir pada Puskesmas Kampunglaut	7	4,747,000
	JF Mahir	7	4,004,000
	Pelaksana pada Puskesmas Kampunglaut	7	4,566,000
	Pelaksana	7	3,899,000
	JF Terampil pada Puskesmas Kampunglaut	6	4,124,000
	JF Terampil	6	3,590,000
	Pelaksana pada Puskesmas Kampunglaut	6	3,967,000
	Pelaksana	6	3,388,000
	Pelaksana pada Puskesmas Kampunglaut	5	3,309,000
	Pelaksana	5	2,826,000
	Pelaksana pada Puskesmas Kampunglaut	3	2,836,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana pada Puskesmas Kampunglaut	1	2,237,000
	Pelaksana	1	2,186,000
DINAS KETAHANAN PANGAN	Kepala Dinas	14	14,137,000
	Sekretaris Dinas	12	10,145,000
	Kepala Bidang	11	7,843,000
	Kepala Sub Bagian	9	5,935,000
	JF Ahli Muda (Hasil Penyetaraan Jabatan menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,935,000
	JF Ahli Muda (Termasuk JF Hasil Penyetaraan Jabatan tidak menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,425,000
	JF Ahli Pertama	8	4,360,000
	Pelaksana	7	3,663,000
	Pelaksana	6	3,183,000
	Pelaksana	5	2,655,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN	Kepala Dinas	14	14,137,000
	Sekretaris Dinas	12	10,145,000
	Kepala Bidang	11	7,843,000
	JF Ahli Madya	11/12	7,343,000
	JF Ahli Muda/ JF Ahli Madya	9	5,425,000
	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi / Kepala UPTD	9	5,935,000
	JF Ahli Muda (Hasil Penyetaraan Jabatan menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,935,000

PERANGKAT DAERAH	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
	JF Ahli Muda (Termasuk JF Hasil Penyetaraan Jabatan tidak menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,425,000
	Kepala Subbagian TU UPTD	8	4,799,000
	JF Ahli Pertama/Penyelia	8	4,360,000
	JF Mahir/Pelaksana Lanjutan	7	3,844,000
	JF Terampil	6	3,340,000
	Pelaksana	7	3,663,000
	Pelaksana	6	3,183,000
	Pelaksana	5	2,655,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Kepala Dinas	14	14,137,000
	Sekretaris Dinas	12	10,145,000
	Kepala Bidang	11	7,843,000
	Kepala Sub Bagian	9	5,935,000
	JF Ahli Muda (Hasil Penyetaraan Jabatan menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,935,000
	JF Ahli Muda (Termasuk JF Hasil Penyetaraan Jabatan tidak menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,425,000
	JF Ahli Pertama	8	4,360,000
	Pelaksana	7	3,663,000
	Pelaksana	6	3,183,000
	Pelaksana	5	2,655,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kepala Dinas	14	14,137,000
	Sekretaris Dinas	12	10,145,000
	Kepala Bidang	11	7,843,000
	Kepala Sub Bagian/Kepala UPTD	9	5,935,000
	JF Ahli Muda (Hasil Penyetaraan Jabatan menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,935,000
	JF Ahli Muda (Termasuk JF Hasil Penyetaraan Jabatan tidak menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,425,000
	Kepala Sub Bagian TU UPTD	8	4,799,000
	JF Ahli Pertama	8	4,360,000
	Pelaksana	7	3,663,000
	Pelaksana	6	3,183,000
	Pelaksana	5	2,655,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000

PERANGKAT DAERAH	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kepala Dinas	14	14,137,000
	Sekretaris Dinas	12	10,145,000
	Kepala Bidang	11	7,843,000
	Kepala Sub Bagian	9	5,935,000
	JF Ahli Muda (Hasil Penyetaraan Jabatan menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,935,000
	JF Ahli Muda (Termasuk JF Hasil Penyetaraan Jabatan tidak menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,425,000
	JF Ahli Pertama	8	4,360,000
	Pelaksana	7	3,663,000
	Pelaksana	6	3,183,000
	Pelaksana	5	2,655,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Kepala Dinas	14	14,137,000
	Sekretaris Dinas	12	10,145,000
	Kepala Bidang	11	7,843,000
	Kepala Sub Bagian/Kepala UPTD	9	5,935,000
	JF Ahli Muda (Hasil Penyetaraan Jabatan menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,935,000
	JF Ahli Muda (Termasuk JF Hasil Penyetaraan Jabatan tidak menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,425,000
	Kepala Sub Bagian TU UPTD	8	4,799,000
	JF Ahli Pertama/Penyelia	8	4,360,000
	Pelaksana	7	3,663,000
	Pelaksana	6	3,183,000
	Pelaksana	5	2,655,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kepala Dinas	14	14,137,000
	Sekretaris Dinas	12	10,145,000
	Kepala Bidang	11	7,843,000
	Kepala Sub Bagian	9	5,935,000
	JF Ahli Muda (Hasil Penyetaraan Jabatan menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,935,000
	JF Ahli Muda (Termasuk JF Hasil Penyetaraan Jabatan tidak menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,425,000
	JF Ahli Pertama	8	4,360,000
	Pelaksana	7	3,663,000

PERANGKAT DAERAH	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
	Pelaksana	6	3,183,000
	Pelaksana	5	2,655,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Kepala Dinas	14	14,137,000
	Sekretaris Dinas	12	10,145,000
	Kepala Bidang	11	7,843,000
	JF Ahli Madya	11	7,170,000
	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi	9	5,935,000
	JF Ahli Muda Penempatan Kampung Laut/Kutawaru	9/10	6,335,000
	JF Ahli Muda (Hasil Penyetaraan Jabatan menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,935,000
	JF Ahli Muda (Termasuk JF Hasil Penyetaraan Jabatan tidak menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,425,000
	JF Ahli Pertama/Penyelia	8	4,360,000
	JF Mahir	7	3,844,000
	Pelaksana	7	3,663,000
	Pelaksana penempatan Kampunglaut / Kutawaru	7	4,308,000
	Pelaksana	6	3,183,000
	Pelaksana penempatan Kampunglaut / Kutawaru	6	3,743,000
	Pelaksana	5	2,655,000
	Pelaksana penempatan Kampunglaut / Kutawaru	5	3,122,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana penempatan Kampunglaut / Kutawaru	3	2,744,000
	Pelaksana	1	2,115,000
	Pelaksana penempatan Kampunglaut / Kutawaru	1	2,264,000
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Kepala Dinas	14	14,137,000
	Sekretaris Dinas	12	10,145,000
	Kepala Bidang	11	7,843,000
	Kepala Sub Bagian / Kepala UPTD	9	5,935,000
	JF Ahli Muda (Hasil Penyetaraan Jabatan menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,935,000
	JF Ahli Muda (Termasuk JF Hasil Penyetaraan Jabatan tidak menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,425,000
	Kepala Sub Bagian TU UPTD	8	4,799,000
	JF Ahli Pertama/Penyelia	8	4,360,000
	Pelaksana	7	3,663,000
	Pelaksana	6	3,183,000

PERANGKAT DAERAH	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
	Pelaksana	5	2,655,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kepala Dinas	14	14,137,000
	Sekretaris Dinas	12	10,145,000
	JF Ahli Madya	12	7,343,000
	Kepala Bidang	11	7,843,000
	Kepala Sub Bagian/Kasi / Kepala UPTD Tipe A	9	5,935,000
	JF Ahli Muda (Hasil Penyetaraan Jabatan menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,935,000
	JF Ahli Muda (Termasuk JF Hasil Penyetaraan Jabatan tidak menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,425,000
	Kepala Sub Bagian TU UPTD Tipe A / Kepala UPTD Tipe B	8	4,799,000
	JF Ahli Pertama/Penyelia	8	4,360,000
	JF Mahir / Pelaksana Lanjutan	7	3,844,000
	Pelaksana	7	3,663,000
	Pelaksana	6	3,183,000
	Pelaksana	5	2,655,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
DINAS PERHUBUNGAN	Kepala Dinas	14	14,137,000
	Sekretaris Dinas	12	10,145,000
	Kepala Bidang	11	7,843,000
	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi / Kepala UPTD	9	5,935,000
	Kepala Sub Bagian TU UPTD	8	5,075,000
	JF Ahli Pertama/Penyelia	8	4,410,000
	JF Mahir	7	4,004,000
	Pelaksana	7	3,899,000
	JF Terampil	6	3,590,000
	Pelaksana	6	3,388,000
	Pelaksana	5	2,826,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
DINAS PERIKANAN	Kepala Dinas	14	14,137,000
	Sekretaris Dinas	12	10,145,000
	Kepala Bidang	11	7,843,000
	Kepala Sub Bagian / Kepala UPTD	9	5,935,000
	JF Ahli Muda (Hasil Penyetaraan Jabatan menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,935,000

PERANGKAT DAERAH	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
	JF Ahli Muda (Termasuk JF Hasil Penyetaraan Jabatan tidak menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,425,000
	Kepala Subbag TU UPTD	8	5,075,000
	JF Ahli Pertama/Penyelia	8	4,360,000
	Pelaksana	7	3,663,000
	Pelaksana	6	3,183,000
	Pelaksana	5	2,655,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
DINAS PERTANIAN	Kepala Dinas	14	14,137,000
	JF Ahli Utama	14	11,107,000
	Sekretaris Dinas	12	10,145,000
	Kepala Bidang	11	7,843,000
	JF Ahli Madya	11/12	7,343,000
	JF Ahli Muda (Hasil Penyetaraan Jabatan menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,935,000
	JF Ahli Muda (Termasuk JF Hasil Penyetaraan Jabatan tidak menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,425,000
	Kepala Sub Bagian / Kepala UPTD	9	5,935,000
	Kepala Sub Bagian TU UPTD	8	4,799,000
	JF Ahli Pertama/Penyelia	8	4,360,000
	JF Ahli Pertama Penempatan Kampunglaut / Kutawaru	8	5,091,000
	Pelaksana	7	3,663,000
	JF Terampil	6	3,340,000
	JF Terampil Penempatan Kampunglaut / Kutawaru	6	3,900,000
	Pelaksana	6	3,183,000
	Pelaksana	5	2,655,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Kepala Dinas	14	14,137,000
	Sekretaris Dinas	12	10,145,000
	Kepala Bidang	11	7,843,000
	Kepala Sub Bagian / Kepala UPTD	9	5,935,000
	JF Ahli Muda (Hasil Penyetaraan Jabatan menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,935,000
	JF Ahli Muda (Termasuk JF Hasil Penyetaraan Jabatan tidak menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,425,000
	Kepala Subbagian TU UPTD	8	4,799,000
	JF Ahli Pertama/Penyelia	8	4,360,000

PERANGKAT DAERAH	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
	Pelaksana	7	3,899,000
	Pelaksana	6	3,388,000
	Pelaksana	5	2,826,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Kepala Satpol PP	14	14,137,000
	Sekretaris Satpol PP	12	10,145,000
	Kepala Bidang	11	7,843,000
	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi	9	5,935,000
	JF Ahli Madya	11/12	7,343,000
	JF Ahli Muda / JF Ahli Madya	9	5,425,000
	JF Ahli Muda	9/10	5,425,000
	JF Ahli Pertama/Penyelia	8	4,410,000
	JF Mahir	7	4,004,000
	Pelaksana	7	3,899,000
	JF Terampil	6	3,590,000
	Pelaksana	6	3,388,000
	Pelaksana	5	2,826,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
SEKRETARIAT DPRD	Sekretaris DPRD	14	14,137,000
	Kepala Bagian	12	10,145,000
	Kepala Bagian	11	8,710,000
	Kepala Sub Bagian	9	5,935,000
	JF Ahli Muda (Hasil Penyetaraan Jabatan menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,935,000
	JF Ahli Muda (Termasuk JF Hasil Penyetaraan Jabatan tidak menjadi Ketua Tim Kerja)	9/10	5,425,000
	JF Ahli Pertama/Penyelia	8	4,360,000
	Pelaksana	7	3,663,000
	Pelaksana	6	3,183,000
	Pelaksana	5	2,655,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
KECAMATAN ADIPALA	Camat	12	10,269,000
	Sekretaris Camat	11	7,443,000
	Kepala Seksi	9	5,485,000
	Kepala Sub Bagian	8/9	5,485,000
	Pelaksana	7	3,637,000
	Pelaksana	6	3,161,000
	Pelaksana	5	2,636,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
KECAMATAN BANTARSARI	Camat	12	10,269,000
	Sekretaris Camat	11	7,443,000

PERANGKAT DAERAH	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
	Kepala Seksi	9	5,485,000
	Kepala Sub Bagian	8/9	5,485,000
	Pelaksana	7	3,637,000
	Pelaksana	6	3,161,000
	Pelaksana	5	2,636,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
KECAMATAN BINANGUN	Camat	12	10,269,000
	Sekretaris Camat	11	7,443,000
	Kepala Seksi	9	5,485,000
	Kepala Sub Bagian	8/9	5,485,000
	Pelaksana	7	3,637,000
	Pelaksana	6	3,161,000
	Pelaksana	5	2,636,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
KECAMATAN CILACAP SELATAN	Camat	12	10,269,000
	Sekretaris Camat	11	7,443,000
	Kepala Seksi pada Kecamatan	9	5,485,000
	Kepala Sub Bagian pada Kecamatan	8/9	5,485,000
	Lurah	9	5,935,000
	Sekretaris Lurah / Kepala Seksi pada Kelurahan	8	4,799,000
	Pelaksana	7	3,637,000
	Pelaksana	6	3,161,000
	Pelaksana	5	2,636,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
KECAMATAN CILACAP TENGAH	Camat	12	10,269,000
	Sekretaris Camat	11	7,443,000
	Kepala Seksi pada Kecamatan	9	5,485,000
	Kepala Sub Bagian pada Kecamatan	8/9	5,485,000
	Lurah	9	5,935,000
	Lurah Kutawaru	9	6,845,000
	Sekretaris Lurah / Kepala Seksi pada Kelurahan	8	4,799,000
	Sekretaris Lurah / Kepala Seksi pada Kelurahan Kutawaru	8	5,530,000
	Pelaksana	7	3,637,000
	Pelaksana pada Kelurahan Kutawaru	7	4,282,000
	Pelaksana	6	3,161,000
	Pelaksana pada Kelurahan Kutawaru	6	3,721,000
	Pelaksana	5	2,636,000

PERANGKAT DAERAH	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
	Pelaksana pada Kelurahan Kutawaru	5	3,103,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana pada Kelurahan Kutawaru	3	2,744,000
	Pelaksana	1	2,115,000
	Pelaksana pada Kelurahan Kutawaru	1	2,324,000
KECAMATAN CILACAP UTARA	Camat	12	10,269,000
	Sekretaris Camat	11	7,443,000
	Kepala Seksi pada Kecamatan	9	5,485,000
	Kepala Sub Bagian pada Kecamatan	8/9	5,485,000
	Lurah	9	5,935,000
	Sekretaris Lurah / Kepala Seksi pada Kelurahan	8	4,799,000
	Pelaksana	7	3,637,000
	Pelaksana	6	3,161,000
	Pelaksana	5	2,636,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
KECAMATAN CIMANGGU	Camat	12	10,269,000
	Sekretaris Camat	11	7,443,000
	Kepala Seksi	9	5,485,000
	Kepala Sub Bagian	8/9	5,485,000
	Pelaksana	7	3,637,000
	Pelaksana	6	3,161,000
	Pelaksana	5	2,636,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
KECAMATAN CIPARI	Camat	12	10,269,000
	Sekretaris Camat	11	7,443,000
	Kepala Seksi	9	5,485,000
	Kepala Sub Bagian	8/9	5,485,000
	Pelaksana	7	3,637,000
	Pelaksana	6	3,161,000
	Pelaksana	5	2,636,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
KECAMATAN DAYEUHLUHUR	Camat	12	10,269,000
	Sekretaris Camat	11	7,443,000
	Kepala Seksi	9	5,485,000
	Kepala Sub Bagian	8/9	5,485,000
	Pelaksana	7	3,637,000
	Pelaksana	6	3,161,000
	Pelaksana	5	2,636,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000

PERANGKAT DAERAH	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
KECAMATAN GANDRUNGMANGU	Camat	12	10,269,000
	Sekretaris Camat	11	7,443,000
	Kepala Seksi	9	5,485,000
	Kepala Sub Bagian	8/9	5,485,000
	Pelaksana	7	3,637,000
	Pelaksana	6	3,161,000
	Pelaksana	5	2,636,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
KECAMATAN JERUKLEGI	Camat	12	10,269,000
	Sekretaris Camat	11	7,443,000
	Kepala Seksi	9	5,485,000
	Kepala Sub Bagian	8/9	5,485,000
	Pelaksana	7	3,637,000
	Pelaksana	6	3,161,000
	Pelaksana	5	2,636,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
KECAMATAN KAMPUNGLAUT	Camat	12	11,825,000
	Sekretaris Camat	11	8,646,000
	Kepala Seksi	9	6,845,000
	Kepala Sub Bagian	8/9	6,845,000
	Pelaksana	7	4,282,000
	Pelaksana	6	3,721,000
	Pelaksana	5	3,103,000
	Pelaksana	3	2,744,000
	Pelaksana	1	2,264,000
KECAMATAN KARANGPUCUNG	Camat	12	10,269,000
	Sekretaris Camat	11	7,443,000
	Kepala Seksi	9	5,485,000
	Kepala Sub Bagian	8/9	5,485,000
	Pelaksana	7	3,637,000
	Pelaksana	6	3,161,000
	Pelaksana	5	2,636,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
KECAMATAN KAWUNGANTEN	Camat	12	10,269,000
	Sekretaris Camat	11	7,443,000
	Kepala Seksi	9	5,485,000
	Kepala Sub Bagian	8/9	5,485,000
	Pelaksana	7	3,637,000
	Pelaksana	6	3,161,000
	Pelaksana	5	2,636,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000

PERANGKAT DAERAH	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
KECAMATAN KEDUNGREJA	Camat	12	10,269,000
	Sekretaris Camat	11	7,443,000
	Kepala Seksi	9	5,485,000
	Kepala Sub Bagian	8/9	5,485,000
	Pelaksana	7	3,637,000
	Pelaksana	6	3,161,000
	Pelaksana	5	2,636,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
KECAMATAN KESUGIHAN	Camat	12	10,269,000
	Sekretaris Camat	11	7,443,000
	Kepala Seksi	9	5,485,000
	Kepala Sub Bagian	8/9	5,485,000
	Pelaksana	7	3,637,000
	Pelaksana	6	3,161,000
	Pelaksana	5	2,636,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
KECAMATAN KROYA	Camat	12	10,269,000
	Sekretaris Camat	11	7,443,000
	Kepala Seksi	9	5,485,000
	Kepala Sub Bagian	8/9	5,485,000
	Pelaksana	7	3,637,000
	Pelaksana	6	3,161,000
	Pelaksana	5	2,636,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
KECAMATAN MAJENANG	Camat	12	10,269,000
	Sekretaris Camat	11	7,443,000
	Kepala Seksi	9	5,485,000
	Kepala Sub Bagian	8/9	5,485,000
	Pelaksana	7	3,637,000
	Pelaksana	6	3,161,000
	Pelaksana	5	2,636,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
KECAMATAN MAOS	Camat	12	10,269,000
	Sekretaris Camat	11	7,443,000
	Kepala Seksi	9	5,485,000
	Kepala Sub Bagian	8/9	5,485,000
	Pelaksana	7	3,637,000
	Pelaksana	6	3,161,000
	Pelaksana	5	2,636,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000

PERANGKAT DAERAH	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
KECAMATAN NUSAWUNGU	Camat	12	10,269,000
	Sekretaris Camat	11	7,443,000
	Kepala Seksi	9	5,485,000
	Kepala Sub Bagian	8/9	5,485,000
	Pelaksana	7	3,637,000
	Pelaksana	6	3,161,000
	Pelaksana	5	2,636,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
KECAMATAN PATIMUAN	Camat	12	10,269,000
	Sekretaris Camat	11	7,443,000
	Kepala Seksi	9	5,485,000
	Kepala Sub Bagian	8/9	5,485,000
	Pelaksana	7	3,637,000
	Pelaksana	6	3,161,000
	Pelaksana	5	2,636,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
KECAMATAN SAMPANG	Camat	12	10,269,000
	Sekretaris Camat	11	7,443,000
	Kepala Seksi	9	5,485,000
	Kepala Sub Bagian	8/9	5,485,000
	Pelaksana	7	3,637,000
	Pelaksana	6	3,161,000
	Pelaksana	5	2,636,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
KECAMATAN SIDAREJA	Camat	12	10,269,000
	Sekretaris Camat	11	7,443,000
	Kepala Seksi	9	5,485,000
	Kepala Sub Bagian	8/9	5,485,000
	Pelaksana	7	3,637,000
	Pelaksana	6	3,161,000
	Pelaksana	5	2,636,000
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
KECAMATAN WANAREJA	Camat	12	10,269,000
	Sekretaris Camat	11	7,443,000
	Kepala Seksi	9	5,485,000
	Kepala Sub Bagian	8/9	5,485,000
	Pelaksana	7	3,637,000
	Pelaksana	6	3,161,000
	Pelaksana	5	2,636,000

PERANGKAT DAERAH	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
	Pelaksana	3	2,516,000
	Pelaksana	1	2,115,000
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)			1,500,000

BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

SYAMSUL AULIYA RACHMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

INDIKATOR PENGUKURAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

Periode Penilaian : Bulan Tahun 2025
OPD :

NO	PEJABAT PENILAI		PNS YANG DINILAI	
1.	Nama		Nama	
2.	NIP		NIP	
3.	Pangkat, Gol. Ruang		Pangkat, Gol. Ruang	
4.	Jabatan		Jabatan	
5.	Unit Kerja		Unit Kerja	

N O	INDIKATOR	KODE	KRITERIA	PROSENTASE	HASIL PENGUKURAN
1.	CAPAIAN KINERJA BULANAN PEGAWAI	K1	Nilai $\geq$ 85	100%	70% x (K1 / K2 / K3 / K4 / K5 / K6 / K7 / K8)
		K2	Nilai 75 – 84	95%	
		K3	Nilai 60 – 74	85%	
		K4	Nilai 50 – 59	75%	
		K5	Nilai 40 - 49	50%	
		K6	Nilai 20 - 39	25%	
		K7	Nilai 1 – 19	10%	
		K8	Nilai 0	0%	
2.	KEHADIRAN KERJA	K9	Tidak masuk kerja karena sakit per hari	0,5%	30% - (K9 + K10 + K11 + K12)
		K10	Tidak masuk kerja dengan alasan yang sah per hari	1%	
		K11	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah per hari	2%	
		K12	Tidak memenuhi jam kerja (terlambat atau pulang awal) per 7 jam 30 menit kumulatif dalam 1 bulan	2%	
3.	HUKUMAN DISIPLIN	K13	Tidak dijatuhi hukuman disiplin	100%	K13 / K14 / K15 / K16
		K14	Dijatuhi hukuman disiplin ringan	90%	
		K15	Dijatuhi hukuman disiplin sedang	75%	
		K16	Dijatuhi hukuman disiplin berat	50%	

JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN	
Jumlah TPP yang dibayarkan bulan :..... Tahun 2025	Jumlah TPP = Standar TPP x (% Produktivitas Kerja + %Disiplin Kerja) x % Hukuman Disiplin
Rp.	Jumlah TPP = Standar TPP x ((70% x K1/K2/K3/K4/K5/K6/K7/K8) + (30% - (K9+K10+K11+K12) x K13/K14/K15/K16 Jumlah TPP = Rp.
Tanda tangan pejabat yang menilai :	Tanda tangan pejabat/pegawai yang dinilai :

BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

SYAMSUL AULIYA RACHMAN